



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DEDIKUD.05.0201/SM/2018

TENTANG

PEMBERIAN IIN OPERASIONAL TAMAN ANAK-KANAK (TK)
"ANUGERAH SOB"

KELURAHAN NONOHOESI KECAMATAN KOTA SOB

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Melimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memperdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga Layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada diengah masyarakat maka perlu diberikan Iin Operasional;
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksana Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berwajib dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Inovasi dan Keterbagian Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b. maka perlu mencatagorikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Iin Operasional Pada TK Anugerah SoB Kel. Nonohoesi Kecamatan Kota Sob;

Mengingat

- 1. Undang - Uadang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pengbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kebutuhan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kebutuhan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebudayaan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kebutuhan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kebudayaan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12x);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaran Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62). ✓

Memperbaikan

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 dan Perubahan Rupiah Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.
1. Surat Rekomendasi dari PKBM Silbam
Nomor : QJPKBM SILBAM/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017 tentang kerjasama kofinansial biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Kota SoE, Nomor Kel. Nonotolis.470/1300/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017 tentang kelayakan TK Anugerah SoE Kel. Nonotolis Kecamatan Kota SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :
- Nama Lembaga : TK ANUGERAH SOE
Alamat Lembaga : Kel. Nonotolis Kecamatan Kota SoE
Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar se demi kebutuhan rupa bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik dirintis maupun tidak diminta kepada Instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- Biaya yang timbul sebagai akibat dilakukannya Surat Keputusan ini dibebaskan pada lembaga atau organisasi pendiri Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.
- : Masa berlaku Keputusan ini 3 (tiga) Tahun sehitung tanggal 6 Maret 2018 s.d 6 Maret 2021
- : Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional. Jika mengajukan permohonan perpanjangan, maka dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- : Apabila diketahui dari terpihak terdapat ketidaksenarasa didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 6 Maret 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan /
WAKIL KEPALA DINAS



PERIUS E. SIPA, M.Si
NIP.19680915 199203 1 009

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DAKBUDKDTTS.02.01.79/2018
TANGGAL : 6 Maret 2018

TENTANG
PENETAPAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU
TK ANUGERAH SOKI
KELURAHAN NONOHONIS KECAMATAN KOTA SOKI

No	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Martabat
1.	Budi Setyo Rahayu Agustia	P	S 1	Kepala Sekolah	Nonohonis
2.	Noreci Amedi Laize	P	S 1	Guru	Nonohonis
3.	Janti Margarita Pahkoy	P	SMU	Guru	Nonohonis

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



Dr. H. RIUS E. SIPA, MM
KEPADA MINA UTAMA MUDA
NIP. 19660915 199203 1 009